

POKJA SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU DAN PANWASCAM

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 38 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT, DPRD KOTA CIREBON DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2008.
- Lampiran 1 halaman